BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No 52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 6 Februari 2023

Nomor : 033 /PM.00.02/K.KI-03/02/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

B. Sehubungan dengan di laksanakannya tahapan Verfikasi Faktual kesatu dukungan pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Agar petugas Verfikasi Faktual Kesatu dalam melakukan Verifikasi Faktual untuk menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain dan membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan;
   b. Bahwa dalam pelaksanaan Verfikasi Faktual kesatu menggunakan semua metode yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan data sampel yang akan dilakukan Verfikasi Faktual kesatu kepada Bawaslu kabupaten Kutai Kartanegara;

Dipindai dengan CamScanner

d. Dalam proses pelaksanaan Verfikasi Faktual kesatu dukungan Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

e. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelengaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN, M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*

Dipindai dengan CamScanner